

SK PENDIRIAN SEKOLAH

YAYASAN " SANTA LOUISA " PUSAT

JALAN BRAWIJAYA 53 TELP. 0354 - 82596

KEDIRI 64123 NPWP : 1.450.428.6 - 622

K E P U T U S A N
KETUA YAYASAN " SANTA LOUISA " PUSAT
No. 001/C.3/ C.III/ 74
tentang

Pendirian Taman Kanak-Kanak Katolik Santa Maria di Kediri.

KETUA YAYASAN SANTA LOUISA PUSAT DI KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat Kediri dipandang perlu berperan serta dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a, maka perlu segera mendirikan Taman Kanak-Kanak di Kediri yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : Akte Notaris Goesti Djohan tanggal 10 Juli 1958 No. 45;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Katolik "SANTA MARIA" terletak di Kodya Kediri dengan alamat Jalan Brawijaya No.53 Kediri.
- Kedua : Sekolah tersebut pada diktum pertama akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Depdikbud.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan:

1. TKK tersebut telah berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1949 tetapi belum ditetapkan SK Pendiriannya oleh Yayasan.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 2 Januari 1974
A.n. Ketua Yayasan,
Kepala Bagian Persekolahan,



Ignatia PK
SUSTER IGNATIA, PK

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Pengurus Yayasan Santa Louisa Perwakilan di Kediri.
2. Pengurus Unit TKK Santa Maria di Kediri.
3. Kepala TKK Santa Maria di Kediri.
4. Arsip.

IJIN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PERUBAHAN

Nomor: 503/0024/ISPNF/419.104/2020

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal perubahan atas izin yang telah diterbitkan sebelumnya pada tanggal 1 Januari 1970 nomor 503/0020/ISPNF/419.104/2020 sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : SANTA LOUISA, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. BRAWIJAYA NO. 63, PAKELAN, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 9.120.309.892.419
4. Nama Satuan Pendidikan : TK SANTA MARIA
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JALAN BRAWIJAYA NO. 63, KEL PAKELAN, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 10 Desember 2020
a.n. WALIKOTA KEDIRI



BAF89E



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002

FORM HALAMAN BELAKANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : TK SANTA MARIA
Lokasi Satuan Pendidikan : JALAN BRAWIJAYA NO. 63, KEL PAKELAN, KEC. KOTA
Program Layanan : KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	85132	TK SANTA MARIA